



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 857/PL.01.6-BA/1111/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 4 Desember 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

SAIFUL HADI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM TAHUN 2024

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KEGUNAAN/LAPANGAN	KETERANGAN
1	Kota Juang	Lapangan Bola Kaki Gampong Pulo Kiton	
2	Peusangan Siblah Krueng	Lapangan Bola Kaki Desa Kubu (Pante Lhong)	
3	Kuta Blang	Lapangan Sepak Bola Raja Taloe	
4	Samalanga	Lapangan Terminal Bus Type C Gampong Sangso	
5	Jeunieb	Lapangan Jeunieb Samping Polsek Jeunieb	
6	Jeumpa	Lapangan Bola Kaki Jalan Medan - Banda Aceh Desa Geulumpang Payong	
7	Peusangan	Lapangan Bola Kaki Blang Asan	Presiden
8	Juli	Lapangan Bola Kaki dusun Simpang Beunyt, Gampong Beunyt	DPD

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 4 Desember 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,


Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

SAIFUL HADI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yanti